



PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Palu, 01 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Palu, 14 November 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Desa Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Mei 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.TSe, tanggal 20 Mei 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah menikah pada tanggal 21 Agustus 2013 yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah KUA Palu Barat sesuai kutipan Akta nikah Nomor XXXX Tanggal 26 Agustus 2013;
2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Palu Barat selama 5 tahun;

Hal. 1 dari 14 halaman

Putusan Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.TSe



3. Bahwa dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ;

3.1. Anak I 6 TAHUN

3.2. Anak II 3 TAHUN

4. Bahwa sejak awal tahun 2018 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan ;

5.1. Tergugat sering mabuk-mabukkan dan sering main tangan kepada Penggugat;

5.2. Tidak menghargai penggugat dan keluarga Penggugat;

5.3. Selalu berbicara kasar kepada Penggugat ketika Tergugat dalam keadaan emosi;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat meninggalkan kediaman bersama pada tanggal 5 oktober 2018 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX NIK XXXX tertanggal 21 Januari 2015. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.1. Diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama XXXX nomor XXXX tertanggal 11 Ferbruari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malinau Kota. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf;

Hal. 3 dari 14 halaman

Putusan Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 21 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.3. Diberi tanggal dan paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX kepala keluarga atas nama Tergugat tertanggal 24 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu. Bukti fotokopi surat tersebut, telah di nazagelen dan telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.4. Diberi tanggal dan paraf;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulu Jadi, Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Ipar Sepupu Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Palu;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi pernah lihat dan dengar sendiri, bahkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti kata-kata “bodoh” dan “tailaso” dan Tergugat pernah main tangan kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras;
 - Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat dan orang tua Tergugat;

Hal. 4 dari 14 halaman

Putusan Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.TSe



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar akhir tahun 2018 setelah terjadinya gempa Palu, setelah Penggugat dan Tergugat berkunjung ke Kalimantan Utara lalu Tergugat pulang kembali ke Kota Palu seorang diri tanpa didampingi Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Jalan Blok D RT.10, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Tergugat di Kota Palu sekitar kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2017 saksi pernah berkunjung ke rumah orang tua Tergugat di Kota Palu selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada saat saksi berada di rumah orang tua Tergugat saksi melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat menghina Penggugat dan keluarga Penggugat, bahkan sampai menampar dan melempar remot televisi kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti mengatakan “anjing” dan “tailaso”;
- Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan hal tersebut saksi ketahui dari cerita Teman Tergugat;
- Bahwa sejak akhir tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, karena pada saat itu Penggugat dan

Hal. 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.TSe



Tergugat berkunjung ke Kecamatan Sebuku, setelah itu Tergugat tidak mengajak Penggugat untuk pulang ke Kota Palu melainkan meninggalkan Penggugat di Kecamatan Sebuku dan pulang seorang diri ke Kota Palu;

- Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama dengan Penggugat dan masih sering menelpon anaknya akan tetapi sudah tidak menafkahi Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

**عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى**

Hal. 6 dari 14 halaman

Putusan Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.TSe



النَّاسُ يَدْعُوهُمْ، لَدَّعَى رَجَالُ أَمْوَالٍ قَوْمٍ
وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ
عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan telah menghadirkan alat bukti saksi yaitu Saksi I dan Saksi II

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1, P.2 dan P.3 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Hal. 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.TSe



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2 dan P.3 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis yang bertanda P.2 maka harus dinyatakan terbukti Penggugat merupakan warga Kota Palu yang berdomisili di Kabupaten Malinau sejak tahun 2019 dan menjadi kewenangan relatif atau wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.3 terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.4 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 301 R.Bg bukti surat tersebut tidak dapat diterima dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Saksi I mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang tinggal bersama membina kehidupan rumah tangga di Rumah orang tua Tergugat di Kota Palu dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak, sejak tahun 2018 saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat sampai main tangan kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk, sejak akhir tahun 2018 tepatnya setelah peristiwa gempa Palu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena setelah Penggugat dan Tergugat berkunjung ke Kalimantan Utara Tergugat

Hal. 8 dari 14 halaman

Putusan Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke Kota Palu seorang diri tanpa didampingi Penggugat, saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Saksi II mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang tinggal bersama membina kehidupan rumah tangga di Rumah orang tua Tergugat di Kota Palu dan mempunyai 2 (dua) orang anak, sejak tahun 2018 saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana Tergugat menghina dan berkata kasar kepada Penggugat dan keluarga Penggugat, bahkan Tergugat sampai menampar Penggugat dan melempar remot televisi kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk, sejak akhir tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena setelah Penggugat dan Tergugat berkunjung ke Kecamatan Sebuku Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang ke Kota Palu, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 21 Agustus 2013 dan tercatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Palu Barat dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Palu selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2018 yang disebabkan karena:
 - Tergugat sering berkata kasar dan menghina Penggugat dan keluarganya bahkan sampai main tangan kepada Penggugat;
 - Tergugat sering minum minuman keras;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak akhir tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama,

Hal. 9 dari 14 halaman

Putusan Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.TSe



karena Tergugat meninggalkan Penggugat di Kecamatan Sebuku dan pulang seorang diri ke Kota Palu;

5. Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

**وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَءَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: "dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Di menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tinggal bersama sejak akhir tahun 2018 sehingga keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali, sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (Penggugat



dan Tergugat) sanggup berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap keluarga yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Majelis Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, gugatan cerai yang diajukan Penggugat, secara normatif telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة
الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما
طلقها طلاقه بئنة**

Hal. 11 dari 14 halaman

Putusan Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.TSe



Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن
تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت
إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع
معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل
ضربها أو سبها أو إيذائها بأي نوع من
أنوع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها
على منكر من القول أو الفعل**

Artinya :

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan

Hal. 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari mudharat bagi Penggugat, Tergugat dan perkembangan anak keturunnya, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-3 tidak terdapat catatan yang menunjukan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 528.000,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqo'dah 1441 Hijriah, oleh kami Akhmad Najin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan

Hal. 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Akhmad Najin, S.Ag.

Hakim Anggota II

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamran B, S.Ag

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp412.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00
Jumlah		Rp528.000,00
(lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah)		

Hal. 14 dari 14 halaman

Putusan Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.TSe